

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kontribusi lembaga keuangan sangat penting dalam menunjang kesejahteraan rakyat di suatu negara. Masyarakat Indonesia mayoritas sangat mengandalkan lembaga keuangan untuk memperoleh suntikan dana maupun untuk penyimpanan dana berlebih yang dimiliki oleh masyarakat. Hal itu tidak bisa dipungkiri bahwa bank masih menjadi primadona dikalangan masyarakat untuk memperoleh dana maupun menyimpan dana, seperti saat ini masyarakat juga menaruh kepercayaan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk mengajukan kredit atau mengelola dana masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2017 pasal 1 ayat 5, Desa *Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan *tradisi* dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan taraf hidup *krama* desa dan pembangunan desa dalam arti luas, dibutuhkan lembaga ekonomi yang sehat, kuat, produktif, tangguh dan berdaya saing tinggi. Salah satu pilar ekonomi kerakyatan itu adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang ada di Provinsi Bali yang ada di banyak desa, khususnya di desa *pakraman*. Sejak digagas pada bulan November 1984 oleh Gubernur Bali, yang

pakraman. Sejak digagas pada bulan November 1984 oleh Gubernur Bali, yang waktu itu dijabat oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra (alm), LPD telah mengemban fungsi untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat melalui tabungan yang terarah, serta penyaluran modal yang efektif. LPD juga diharapkan dapat memberantas sistem *ijon* dan gadai gelap, yang saat itu kerap terjadi di masyarakat. Fungsi lain yang juga diemban adalah menciptakan pemerataan dan kesempatan kerja bagi warga pedesaan, baik yang bisa bekerja secara langsung di LPD maupun yang bisa ditampung oleh usaha-usaha produktif masyarakat yang dibiayai oleh LPD. Menciptakan daya beli, serta melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa, juga menjadi tugas pokok LPD (Wedayani, 2012).

Pengertian LPD terdapat dalam pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut dengan LPD adalah lembaga keuangan milik Desa *pakraman* yang berkedudukan di wewidangan Desa *pakraman*. Berdirinya Lembaga Perkreditan desa (LPD) dilandasi oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Pendirian LPD diatur dalam pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Dalam menjalankan usahanya, keberadaan LPD senantiasa harus menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat desa *adat/pakraman*. Sehingga merujuk pada hal tersebut, dalam rangka mencapai kesejahteraan dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat desa *adat/pakraman*, dapun bidang usaha dan pengelolaan (organisasi) LPD sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Bab IV, Pasal 7 dan Pasal 10.

Dasar pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ini sehingga masih bertahan sampai sekarang adalah dengan adanya asas kebersamaan yang dimana asa ini terbentuk karena adanya kekeluargaan dan persaudaraan sehingga mendorong secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, asas equilibrium yang merupakan asas kesetaraan sosial maksudnya disini tidak adanya perbedaan kaya atau miskin dengan adanya kesetaraan sosial ini maka tidak akan melahirkan sebuah konflik ataupun kesenjangan soial antara yang kaya dan miskin. Disamping itu dengan adanya asas equilibrium ini masyarakat miskin akan lebih terbantu dengan adanya LPD ini, dan asas solidaritas sosial ini merupakan sebuah bentuk kepedulian terhadap orang lain, mau untuk berbagi serta berkorban demi kepentingan yang lebih baik dan besar. Dari asas-asas tersebut terdapat aspek penting yang menjadi dasar pembentukan LPD ini yaitu adanya aspek sosial ini merupakan segala hal yang melekat pada kehidupan manusia seperti tradisi, adat, kelompok dan masyarakat dan aspek finansial ini berkaitan dengan penentuan keutuhan jumlah dana dan sekaligus alokasinya serta mencari sumber dana yang berkaitan secara efisien sehingga memberikan keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, dengan adanya aspek finansial terebut maka masyarakat akan terbantu kehidupannya.

Meskipun dengan manajemen yang sederhana, LPD mampu memberikan manfaat-manfaat bagi masyarakat desa sebagai berikut: (1) memberikan pelayanan yang lebih mudah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, (2) memberikan pelayanan yang tersebar dan menjangkau berbagai sektor usaha masyarakat, (3) sebagian dari laba LPD langsung dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan adat, sehingga merupakan salah satu unit usaha desa adat, (4)

mendukung pengembangan ekonomi dalam berbagai sektor di masyarakat desa (Partamawati, 2008). Maksud dan tujuan berdirinya Lembaga Perkreditan Desa disini adalah untuk menjaga pembangunan yang ada di desa adat, pemerataan perekonomian yang ada didesa adat, membuka sebuah lapangan kerja dan yang tidak kalah penting yaitu untuk memberantas *ijon*, gadai dan rentenir.

LPD menjalankan fungsi intermediasi melalui penerimaan tabungan dan penyaluran kredit, utamanya dari dan kepada masyarakat. Keberadaan LPD dapat membantu perekonomian masyarakat Desa *Adat* secara mikro. Penyaluran kredit oleh LPD membantu ekonomi masyarakat dan mampu menggerakkan sektor perekonomian rakyat. Oleh karena itu, analisis tingkat kinerja keuangan LPD perlu dilakukan untuk selanjutnya mengambil tindakan perbaikan agar LPD dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan baik.

Fakta di lapangan menunjukkan fenomena kinerja keuangan LPD di Buleleng tercatat memiliki potensi laba yang cukup besar dengan aset yang cukup tinggi. Untuk di Kecamatan Kubutambahan, data terakhir menunjukkan jumlah aset mencapai Rp. 104.835.736.000 dengan laba Rp. 893.963.000 (www.bulelengkab.co.id, 2021). Laba dan aset yang cukup tinggi tersebut ternyata tidak membuat semua LPD di Kecamatan Kubutambahan dikatakan berhasil dalam mengelola keuangan yang dimiliki. Terdapat beberapa LPD di Kecamatan Kubutambahan yang berada pada kondisi kurang sehat, tidak sehat bahkan mengalami kemacetan. Berdasarkan data yang diperoleh pada *website* www.bulelengkab.co.id, diungkapkan tingkat kesehatan LPD di Kecamatan Kubutambahan seperti pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Perolehan Laba dan Aset LPD yang ada Kecamatan Kubutambahan

No.	Nama LPD	Data Kesehatan			
		Lababersih (dalam ribuan rupiah)	Total Aset (dalam ribuan rupiah)	ROA (%)	Katagori
1	Bayad	15,160	1,109,496	1,37	Sehat
2	Bengkala	1,223	1,218,782	0,10	Kurang sehat
3	Bila Bajang	0	0	0,00	Tidak sehat
4	Bila Tua	13,464	6,250,121	0,22	Kurang sehat
5	Bontihing	69	458,358	0,02	Kurang sehat
6	Bukti	25,993	4,812,170	0,54	Cukup sehat
7	Bulian	9,011	573,141	1,57	Sangat sehat
8	Depeha	207,444	20,643,476	1,00	Cukup sehat
9	Klampuak	3,349	283,825	1,18	Cukup sehat
10	Klandis	40	94,806	0,04	Kurang sehat
11	Kubutambahan	331,063	24,225,077	1,37	Sehat
12	Mengandang	187	17,314	1,08	Cukup sehat
13	Pakistan	2,747	154,579	1,78	Sangat sehat
14	Rendetin	1	71,845	0,00	Tidak sehat
15	Sangburni	64,140	4,130,801	1,55	Sangat sehat
16	Sanih	-3,005	1,591,396	-0,19	Tidak sehat
17	Tajun	181,969	33,394,878	0,54	Cukup sehat
18	Tambakan	3,851	304,901	1,26	Sehat
19	Tamblang	17,643	1,942,590	0,91	Cukup sehat
20	Tangkid	9,765	902,749	1,08	Cukup sehat
21	Tegal	9,849	2,655,431	0,37	Kurang sehat
22	Tunjung	0	0	0,00	Tidak sehat

Sumber Data : Data diolah dari *website* www.bulelengkab.co.id, 2021)

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) nomor: 13/24/DPNP/2011, adapun kategori kesehatan lembaga keuangan berdasarkan nilai *Return on Asset* (ROA), yaitu $ROA \geq 1,5\%$: sangat sehat; $1,25\% < ROA \leq 1,5\%$: sehat; $0,5\% < ROA \leq 1,25\%$: cukup sehat; $0\% < ROA \leq 0,5\%$: kurang sehat; dan $ROA \leq 0\%$: tidak sehat. Berdasarkan hal tersebut, tingkat kesehatan LPD di Kecamatan Kubutambahan tahun 2021, tercatat bahwa dari 22 LPD, terdapat hanya 3 LPD dengan keadaan sangat sehat, 3 LPD dengan keadaan sehat, 7 LPD dengan

keadaan cukup sehat, 5 LPD dengan keadaan kurang sehat, 3 LPD dengan keadaan tidak sehat.

Untuk memperjelas kondisi status LPD di Kecamatan Kubutambahan apakah masih beroperasi atau tidak, penelitian melakukan observasi langsung ke lapangan. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa terdapat 5 LPD di Kecamatan Kubutambahan yang tidak beroperasi lagi. Adapun LPD tersebut adalah LPD Bengkala, LPD Bila Bajang, LPD Bontihing, LPD Rendetin, dan LPD Tunjung. Dengan demikian, LPD di Kecamatan Kubutambahan yang masih beroperasi adalah sebanyak 17 LPD. Berdasarkan data tersebut, masih banyak LPD di Kecamatan Kubutambahan yang bermasalah dalam kinerja mengelola keuangannya.

Permasalahan kinerja keuangan LPD di Kecamatan Kubutambahan tentu disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga sangat penting untuk dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan LPD. Kinerja keuangan dapat dipengaruhi penerapan *good corporate governance*. Dasar argementasi variabel *good corporate governance* dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan LPD adalah adanya fenomena di lapangan, dimana data yang diperoleh pada *website* www.bulelengkab.co.id menunjukkan beberapa LPD di Kecamatan Kubutambahan tidak konsisten dalam pelaporan keuangan, seperti LPD Bila Bajang dan LPD Tunjung. Kedua LPD tersebut tidak melakukan pelaporan keuangan pada tahun 2021. Berdasarkan hasil pengamatan observasi yang peneliti lakukan pada objek penelitian ditemukan bahwa ada fenomena kasus korupsi pada salah satu desa pakraman di Kecamatan Kubutambahan, yaitu Desa Pakraman Tamblang. Kasus korupsi tersebut dilakukan oleh kepala LPD yang menyebabkan

kerugian LPD sebesar Rp 1,2 miliar. Padahal dilihat dari aspek *good corporate governance*, tindakan korupsi tersebut sangat tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi menurut Mahmudi (2015) adalah keterbukaan dalam pelayanan publik yang bisa diakses oleh semua pihak serta disediakan dengan baik dan mudah dipahami. Transparansi bisa diakses oleh para pihak yang berkepentingan serta informasinya bisa dimengerti serta dipantau. Kemudian, akuntabilitas menurut Utafiah (2017) adalah kewajiban dalam pengelolaan sumber daya, pelaporan, serta pengungkapan segala aktivitas kegiatan sumber daya publik kepada pihak yang memberi mandat. Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggungjawaban sehingga akan terciptanya akuntabilitas didalam pengelolaannya (Atmadja dkk., 2021). Masyarakat percaya akan pengelolaan sumber keuangan jika dilaksanakan dengan tertib, taat undang-undang, transparan, akuntabel dan melihat asas keadilan (Atmadja & Saputra, 2017). Pihak LPD harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua kegiatan penyelenggaraan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola yang baik. Hal ini menandakan bahwa tata kelola LPD yang baik harus mengandung prinsip transparan dan akuntabel sesuai yang tercantum dalam awig-awig desa adat. Sehingga diadakannya pengelolaan keuangan LPD dimaksudkan agar pengelolaan keuangan masyarakat yang dipegang oleh LPD dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggungjawaban sehingga akan terciptanya akuntabilitas didalam pengelolaannya. *Good corporate governance* sangat penting untuk mendukung peningkatkan kinerja keuangan dalam

pembenahan pengelolaan keuangan melalui sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta sistem pengendalian internal yang baik. Melalui penerapan *good corporate governance*, LPD di Kecamatan Kubutambahan dapat terhindar dari kerugian akibat tindakan korupsi, sehingga kinerja keuangan LPD semakin meningkat.

Kinerja keuangan dapat dipengaruhi penerapan *good corporate governance* sesuai dengan teori keagenan yang mengasumsikan bahwa masyarakat desa adat sebagai prinsipal menuntut ketua serta seluruh karyawan LPD selaku agen untuk memaksimalkan kinerjanya dalam rangka menyelaraskan tujuan antara prinsipal dan agen (Mulyawan dkk., 2017). Penerapan *good corporate governance* pada LPD akan mencegah terjadinya kegiatan menguntungkan diri sendiri dan kesalahan di dalam pengambilan keputusan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai LPD yang tercermin pada kinerja LPD tersebut (Setyawan dan Putri, 2013). Penerapan *good corporate governance* diharapkan memberi manfaat serta meningkatkan kemampuan operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan dan dengan proses pengambilan keputusan yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya (Hindistari & Putri, 2016). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin bagus penerapan *good corporate governance* dalam suatu organisasi, maka akan mendukung peningkatan kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Terdapat hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sakhya & Rasmini (2020), yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate*

governance berpengaruh positif pada kinerja keuangan. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Astini & Yadnyana (2019), yang menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif pada kinerja keuangan, dimana semakin baik penerapan *good corporate governance* maka semakin meningkat kinerja keuangan. Namun, hasil yang bertentangan ditunjukkan hasil penelitian oleh Luwih & Muliarta (2018), yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil yang bertentangan juga ditemukan oleh penelitian Kautsar & Kusumaningrum (2015), yang menunjukkan bukti bahwa *good corporate governance* tidak memiliki pengaruh pada kinerja perusahaan. Dengan adanya *research gap* dari penelitian Sakhya & Rasmini (2020) dan Astini & Yadnyana (2019) dengan penelitian Luwih & Muliarta (2018) dan Kautsar & Kusumaningrum (2015), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan.

Kinerja keuangan juga dapat dipengaruhi kearifan lokal Tri Hita Karana. Sebagai lembaga keuangan milik desa adat di Bali, LPD menjalankan usahanya dengan menekankan pada ajaran filosofi Tri Hita Karana. Secara etimologis bahasa Sanskerta istilah *Tri Hita Karana* berasal dari kata “Tri, Hita dan Karana”. Tri artinya tiga, Hita artinya bahagia, dan Karana artinya Penyebab (Yhani & Supastri, 2020). Dengan demikian, *Tri Hita Karana* sebagai istilah berarti Tiga Penyebab Kebahagiaan. Tiga penyebab kebahagiaan yang mengajarkan agar manusia mengupayakan hubungan harmonis dengan Tuhan (*Parahyangan*), hubungan harmonis dengan sesama manusia (*pawongan*), dan hubungan harmonis dengan alam lingkungannya (*palemahan*) (Yhani & Supastri, 2020).

Hubungan antara Tri Hita Karana dengan fenomena dan implementasinya di LPD pada unsur *parhyangan* dapat diimplementasikan dalam seberapa besar kontribusi LPD pada kegiatan ritual keagamaan, renovasi pura, kesejahteraan pemangku, bantuan untuk masyarakat dalam melaksanakan ritual keagamaan. Misalnya yang terjadi pada LPD Kubutambahan, LPD Tajun, dan LPD Tamblang dimana LPD memberikan bantuan kepada masing-masing banjar untuk upacara Pecaruan Tawur Kesanga, bantuan upacara odalan di pura seperti di pura desa.

Pada unsur *pawongan*, implementasinya dalam konteks bisnis LPD berupa hubungan antar lembaga dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga dengan karyawan. Implementasi *pawongan* pada LPD adalah berapa besar karyawan LPD berasal dari masyarakat tempat LPD berdiri, keikutsertaan LPD pada program penanggulangan kemiskinan, memberi keringanan bunga pinjaman ke masyarakat baik untuk biaya sekolah anak dan buka usaha. Pada LPD Desa Adat Kubutambahan ada program yang membantu masyarakat, seperti diluncurkan program kredit kendaraan. Peranan dan keberadaan LPD Desa Adat Kubutambahan sangat dirasakan dalam peningkatan ekonomi seperti permodalan ekonomi produktif, kredit untuk masyarakat yang membutuhkan serta kredit bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Demikian juga kontribusi yang diberikan kepada masyarakat, seperti dana pembangunan (20 persen dari laba) yang diperuntukkan untuk pembangunan desa dan dari dana sosial yang dianggarkan digunakan untuk kegiatan sosial masyarakat. Di antaranya, membantu operasional *ngaben*, santunan kematian, dana motivasi untuk *pemangku* serta pemberian paket sembako untuk masyarakat. Contoh lainnya adalah penerapan kearifan lokal menyama braya ini nasabah atau krama desa yang meminjam dana di LPD Tajun yang mengalami

kredit macet, maka pendekatan gotong-royong ini yang akan dilakukan oleh pegawai bagian kredit untuk mengatasi permasalahan kredit macet. Contoh lain bentuk penerapan unsur *pawongan* pada LPD di Kecamatan Kubutambahan adalah adanya awig-awig desa adat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan LPD, seperti pengurus dan karyawan LPD yang melakukan tindakan penyelewengan. Adanya awig-awig desa adat ditujukan implementasi unsur *pawongan* agar karyawan LPD bekerja sesuai dengan peraturan yang diterapkan, sehingga kinerja keuangan semakin optimal.

Pada unsur *palemahan*, *Palemahan* adalah unsur terakhir dari Tri Hita Karana yang berkaitan dengan hubungan harmonis antara umat manusia dengan lingkungan atau wilayah pemukimannya. *Palemahan* ini mengajarkan selalu menjaga kelestarian lingkungan disekitar kita atau dimana perusahaan berada. Implementasi *palemahan* di LPD terwujud dalam pembentukan 5 persen dana sosial dari pembagian laba setiap akhir tahun buku.

LPD mengelola dana 5 persen ini dipergunakan untuk sumbangan-sumbangan kegiatan sosial, adat dan budaya termasuk pembiayaan pelestarian lingkungan seperti dipergunakan membeli truk untuk pengangkutan sampah masyarakat, membiayai kegiatan operasional pengelolaan sampah dan melakukan penataan jalan atau gang-gang desa serta penghijauan yang ditujukan untuk menjaga ekosistem di lingkungan desa adat. Seperti yang dilakukan oleh LPD Tamblang yaitu dengan adanya Peraturan Gubernur Bali Nomer 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber LPD Tamblang dengan dana 5 persen dana sosial dari pembagian laba setiap akhir tahun buku ini digunakan untuk pembelian mobil angkut sampah yang digunakan untuk mendukung Program

Gubernur Bali dengan melaksanakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber khususnya di Desa Adat Tamblang.

Pelaksanaan parahyangan, pawongan dan palemahan yang rutin dilakukan LPD setiap akhir tahun buku telah terbukti mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat termasuk mampu terjaganya adat dan budaya Bali sesuai tujuan dari pendirian LPD itu sendiri.

Namun, penerapan kearifan lokal tersebut belum berjalan maksimal sehingga menyebabkan kinerja keuangan LPD tidak optimal. Misalnya penerapan kearifan lokal menyama braya dalam mengatasi kredit macet, ternyata masih terdapat LPD di Kecamatan Kubutambahan yang mengalami kredit macet pada tahun 2021, seperti LPD Bengkala, LPD Bontihing, LPD Klandis, LPD Tamblang, LPD Bila Bajang, dan LPD Tunjung. Selain itu, penerapan kearifan lokal adanya awig-awig desa adat dalam mengatasi tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus dan pegawai LPD juga tidak optimal, sehingga menyebabkan pengelolaan keuangan tidak optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus korupsi pada salah satu desa pakraman di Kecamatan Kubutambahan, yaitu Desa Pakraman Tamblang. Kasus korupsi tersebut dilakukan oleh kepala LPD yang menyebabkan kerugian LPD sebesar Rp 1,2 miliar. Padahal dilihat dari bentuk kearifan lokal, tindakan korupsi tersebut sangat tidak sesuai dengan prinsip gotong-royong dan melanggar awig-awig desa adat. Kearifan lokal Tri Hita Karana sangat penting untuk mendukung peningkatan kinerja keuangan dalam membenahan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, dengan adanya kearifan lokal Tri Hita Karana LPD dapat terhindar dari kerugian akibat tindakan penyelewengan, sehingga kinerja keuangan LPD semakin meningkat.

Kinerja keuangan dapat dipengaruhi kearifan lokal Tri Hita Karana sesuai dengan teori, yaitu dengan pendapat Sakhya & Rasmini (2020) bahwa Tri Hita Karana dapat dilihat dari konsep dasar dari *Goal Setting Theory*, yaitu seorang yang mampu memahami tujuan yang diharapkan organisasi, maka pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Tri Hita Karana merupakan kearifan lokal masyarakat Bali yang dipergunakan sebagai landasan bagi individu dalam setiap aktivitasnya, khususnya pada masyarakat desa pakraman yang merupakan pemilik LPD (Astini & Yadnyana, 2019). Konsep Tri Hita Karana digunakan karena dianggap mampu menciptakan budaya kejujuran dan keterbukaan serta mengeliminasi peluang terjadinya tindakan kecurangan (Jayantari dan Gorda, 2020). Oleh karena itu, penggunaan konsep budaya Tri Hita Karana dalam kegiatan LPD bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan konsep tersebut, semakin baik penerapan Tri Hita Karana pada pengelolaan LPD maka karyawan akan berkerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencegah adanya penyimpangan perilaku karyawan, sehingga kinerja LPD dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hubungan antara *Goal Setting Theory* dengan Tri Hita Karana adalah suatu organisasi yang menerapkan Tri Hita Karana, maka akan memiliki karyawan mampu memahami tujuan yang diharapkan organisasi, sehingga pemahaman tersebut akan memengaruhi perilaku kerjanya yang mengacu pada kejujuran dan keterbukaan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal Tri Hita Karana dapat meningkatkan kinerja keuangan LPD. Hal ini menunjukkan kearifan lokal Tri Hita Karana berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Terdapat hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh kearifan lokal Tri Hita Karana terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sastra & Erawati (2017), yang menunjukkan bahwa Tri Hita Karana berpengaruh positif secara parsial pada kinerja keuangan LPD. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Mulyawan dkk. (2017), yang menunjukkan bahwa Tri Hita Karana berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Namun, hasil yang bertentangan ditunjukkan hasil penelitian oleh Bumi & Suartana (2019), yang menunjukkan bahwa Tri Hita Karana tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada kinerja keuangan LPD. Dengan adanya *research gap* dari penelitian Sastra & Erawati (2017) dan Mulyawan dkk. (2017) dengan penelitian Bumi & Suartana (2019), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh kearifan lokal Tri Hita Karana terhadap kinerja keuangan.

Kinerja keuangan dapat dipengaruhi penerapan *financial literation*. Hal ini sesuai dengan teori, yaitu dengan pendapat Soetiono dan Setiawan (2018), yang menyatakan bahwa literasi keuangan menjadi salah satu kunci mewujudkan sistem kinerja keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Menurut Indriyati (2020), literasi keuangan merupakan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan sangat penting bagi pelaku usaha karena literasi keuangan dapat memberdayakan usaha tentang sumber-sumber pendanaan yang akan membekali usaha untuk menimbang pilihan mereka dalam mencari pembiayaan untuk mengoptimalkan struktur keuangannya (Anggreini, 2016). Literasi keuangan membantu pelaku usaha untuk menghadapi masalah keuangan yang

memungkinkan untuk mengolah informasi lalu membuat keputusan keuangan yang tepat (Fuad, 2020). Oleh karena itu, para pengusaha perlu meningkatkan literasi keuangannya untuk meningkatkan kinerja keuangan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan dapat meningkatkan kinerja keuangan LPD. Hal ini menunjukkan literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Literasi keuangan sangat penting dimiliki oleh pegawai LPD untuk mendukung peningkatan kinerja keuangan LPD. Konsep literasi keuangan dalam hal ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan dalam rangka mencapai peningkatan kinerja keuangan. Kualitas pengambilan keputusan yang dimaksud adalah pada saat melakukan analisa kredit. Untuk dapat melakukan analisa kredit yang baik dibutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan dalam menganalisa kemampuan, kemauan membayar dengan menganalisa karakter nasabah, dan kondisi keuangan melalui analisa rekening. Jika pemberian kredit dilakukan dengan analisa yang tepat dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan pegawai LPD, maka pemberian kredit akan berkualitas karena nasabah mampu membayar sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya kredit macet. Dengan demikian, pendapatan LPD yang diperoleh dari bunga kredit akan semakin optimal dan hal ini dapat meningkatkan kinerja keuangan LPD.

Dampak yang terjadi akibat pegawai LPD yang kurang memiliki literasi keuangan adalah salah melakukan pengambilan keputusan analisa kredit yang menyebabkan adanya kredit bermasalah. Kredit bermasalah akan mengurangi pendapatan operasional LPD, yaitu dari bunga sebagai dampak positif dari

penyaluran kredit kepada nasabah. Dengan adanya kredit bermasalah, pendapatan operasional LPD akan semakin kecil, sehingga menyebabkan rendahnya kinerja keuangan LPD. Salah satu contoh kasus LPD di Kecamatan Kubutambahan yang mengalami kredit macet pada tahun 2021, seperti LPD Bila Bajang. Berdasarkan observasi di lapangan, beberapa pegawai kurang memiliki literasi keuangan mengingat tingkat pendidikan ada yang SMP dan SMA. Adanya pemberian kredit dilakukan dengan analisa yang kurang tepat, dimana pegawai LPD kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisa kemampuan, kemauan membayar dengan menganalisa karakter nasabah, dan kondisi keuangan melalui analisa rekening nasabah. Hal ini menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dan berdampak pada penurunan kinerja keuangan LPD.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan rendahnya literasi keuangan pegawai LPD adalah melibatkan pegawai LPD dalam kegiatan seminar atau diklat terkait peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan dalam analisa kredit. Program pelatihan atau diklat yang diberikan selain membahas teori juga akan banyak mengupas kasus-kasus kredit yang ada. Hal ini diharapkan pegawai LPD mendapatkan pengalaman baru. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan analisa kredit yang tajam maka pemberian kredit kepada nasabah dapat terjamin pengembaliannya serta target kredit dapat dicapai tanpa mengurangi tingkat kualitas dari kredit yang diberikan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan LPD.

Terdapat hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh *financial literacy* terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Tobing dkk. (2022), yang menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja keuangan usaha industri kerupuk di Kecamatan Bathin Solapan. Hal ini berarti semakin meningkat literasi keuangan maka kinerja keuangan akan semakin meningkat, sebaliknya semakin menurun literasi keuangan maka kinerja keuangan akan semakin menurun. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Yanti (2019), yang menyatakan literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan usaha. Namun, hasil yang bertentangan ditunjukkan hasil penelitian oleh Prasetyo dan Farida (2022), yang menyatakan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM. Dengan adanya *research gap* dari penelitian Tobing dkk. (2022) dan Yanti (2019) dengan penelitian Prasetyo dan Farida (2022), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh *financial literacy* terhadap kinerja keuangan.

Motivasi dilakukannya penelitian ini adalah adanya permasalahan kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kubutambahan pada tahun 2021, dimana tercatat bahwa dari 22 LPD, terdapat hanya 9 LPD dengan keadaan sehat, 4 LPD dengan keadaan cukup sehat, 3 LPD dengan keadaan kurang sehat, 4 LPD dengan keadaan tidak sehat, dan 2 LPD dengan keadaan macet. Berdasarkan data tersebut, masih banyak LPD di Kecamatan Kubutambahan yang bermasalah dalam mengelola keuangannya. Permasalahan inilah yang menjadi dasar fokus penelitian ini mengambil variabel kinerja keuangan LPD. Selain itu, adanya *gap* antara hasil-hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten terkait pengaruh *good corporate governance*, kearifan lokal Tri Hita Karana, *financial literacy* terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Kearifan Lokal Tri Hita

Karana, dan *Financial Literation* Terhadap Kinerja Keuangan pada LPD Kecamatan Kubutambahan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Rendahnya kinerja keuangan pada tahun 2021 di LPD Kecamatan Kubutambahan, dimana kategori kesehatan lembaga keuangan berdasarkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) nomor: 13/24/DPNP/2011, tampak bahwa tingkat kesehatan LPD di Kecamatan Kubutambahan tahun 2021 tercatat bahwa dari 22 LPD hanya 9 LPD dengan keadaan sehat, 4 LPD dengan keadaan cukup sehat, 3 LPD dengan keadaan kurang sehat, 4 LPD dengan keadaan tidak sehat, dan 2 LPD dengan keadaan macet.
2. Kurangnya penerapan *good corporate governance* sehingga belum maksimal mencegah terjadinya tindakan kecurangan karena masih terjadi kasus pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan.
3. Penerapan kearifan lokal tersebut belum berjalan maksimal sehingga menyebabkan kinerja keuangan LPD tidak optimal. Misalnya penerapan kearifan lokal menyama braya dalam mengatasi kredit macet, ternyata masih terdapat LPD di Kecamatan Kubutambahan yang mengalami kredit macet. Selain itu, penerapan kearifan lokal adanya awig-awig desa adat dalam mengatasi tindakan penyelewengan juga tidak optimal, karena masih terjadi kasus korupsi pada salah satu desa pakraman di Kecamatan Kubutambahan, yaitu Desa Pakraman Tamblang.

4. *Financial literacy* karyawan LPD di Kecamatan Kubutambahan masih rendah karena masih ada fenomena beberapa LPD di Kecamatan Kubutambahan yang mengalami kredit macet. Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, yaitu pada saat melakukan analisa kredit. Jika pemberian kredit dilakukan dengan analisa yang tepat, maka adanya kredit macet dapat dihindarkan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini permasalahan yang diteliti dibatasi pada yang berkaitan dengan pengaruh *good corporate governance*, kearifan lokal Tri Hita Karana, *financial literacy* terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa se-Kecamatan Kubutambahan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa se-Kecamatan Kubutambahan?
2. Apakah kearifan lokal Tri Hita Karana berpengaruh terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa se-Kecamatan Kubutambahan?
3. Apakah *financial literacy* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa se-Kecamatan Kubutambahan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa se-Kecamatan Kubutambahan.
2. Untuk menganalisis pengaruh kearifan lokal Tri Hita Karana terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa se-Kecamatan Kubutambahan.
3. Untuk menganalisis pengaruh *financial literacy* terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa se-Kecamatan Kubutambahan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu ekonomi pada bidang akuntansi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan ke depannya dapat diwujudkan cara untuk meningkatkan kinerja keuangan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan serta memberikan pemahaman tentang manfaat pengungkapan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.

2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan perbendaharaan perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, serta

pengetahuan bagi pembaca tentang peran penting pengungkapan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.

3. Bagi Lembaga Perkreditan Desa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara teoritis dan pemahaman mengenai peran penting pengungkapan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, sehingga dapat dikembangkan cara meningkatkan kinerja keuangan.

